

Nomor : 92/PM.01.02/K.BT.06/06/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Saran Perbaikan

Serang, 18 Juni 2026

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Serang
Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
4. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Saran Perbaikan

Menindaklanjuti Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dengan ini Bawaslu Kota Serang telah melakukan pengawasan uji petik yang bersumber dari data Peserta Didik di 3 (tiga) Sekolah Negeri di Kota Serang, yaitu: SMAN 3 Kota Serang, SMAN 4 Kota Serang dan SMAN 5 Kota Serang. Dari hasil pengawasan uji petik tersebut ditemukan bahwa terdapat Peserta Didik sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun belum terdaftar pada Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I tahun 2026 (dengan rincian data terlampir). Berkenaan dengan hal tersebut Bawaslu Kota Serang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kota Serang untuk segera menindaklanjutinya dengan menambahkan pemilih baru sebagaimana Pasal 17 (ayat 1 huruf e) yang diatur dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BAWASLU KOTA SERANG
KETUA



Agus Aan Hermawan